

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Rasa aman ketika menggunakan salah satu barang dan/atau jasa merupakan wujud dari usaha negara dalam mensejahterakan masyarakat yang didukung dengan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dilihat dari beberapa produk hukum yang melindungi masyarakat Indonesia dalam penggunaan barang khususnya adalah pangan.<sup>1</sup>

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mempunyai kebutuhan pokok atau kebutuhan yang paling penting dan utama yaitu adalah pangan. Pangan merupakan kebutuhan yang paling penting bagi manusia agar tetap dapat hidup dan beraktivitas, terlebih pangan yang bergizi dan bernutrisi. Gizi dan nutrisi pada pangan merupakan hal yang sangat dibutuhkan tubuh manusia agar manusia dapat tumbuh sehat. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan bahwa “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan

---

<sup>1</sup> Dian Lestari Hura, *et.al*, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Journal*, Nomor 4 Tahun 2016, hal.2.

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan membuat semakin maju dan terbukanya dunia perdagangan, melahirkan nuansa baru dalam perekonomian nasional yang mendukung suksesnya dunia usaha menuju pembangunan nasional yang mandiri kuat dan maju. Sebagai wujud konkrit atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah semakin bebasnya produsen dalam memproduksi, mengedarkan atau memasarkan produk pangannya dengan begitu semakin memudahkan konsumen dalam memperoleh pangan yang dibutuhkan. Namun disisi lain, adanya pembangunan nasional ini berakibat ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha yang menempatkan konsumen berada diposisi yang lemah. Dengan kondisi yang demikian konsumen yang menjadi pihak yang paling sering dirugikan.

Lemahnya posisi konsumen juga diakui secara internasional sebagaimana dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang *Guidelines Costumer Protection*, yang menyatakan bahwa :

*Taking into account the interest and needs of consumers in all countries, particularly these in developing countries, recognizing that consumers often face imbalance in economic terms, education levels, and consumers shoild have the right oh access to nonhazard-ous producs, as well as the right to promote just, equitable and sustainable economic and social development.*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dengan memikirkan kepentingan dan kebutuhan konsumen semua negara, terkhusus adalah negara berkembang

yang mana telah diketahui bahwa konsumen sering menghadapi ketidakstabilan dalam bidang ekonomi, tingkat pendidikan, daya tawar dan perlu akses ke produk yang tidak berbahaya, serta hak untuk promosi secara adil, merata dan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. *Guidelines for Costumer Protection* menghendaki agar konsumen dimanapun mereka berada mempunyai hak-hak tertentu tanpa memandang status sosial.<sup>2</sup>

Konsumen merupakan pelaksana pembangunan yang mana agar pembangunan nasional tetap berjalan maka perlu diadakannya perlindungan terhadap konsumen. Bahwa konsumen merupakan seorang yang mengkonsumsi suatu produk. Manusia dalam hidupnya tidak lepas dari penggunaan, pemanfaatan dan pengkonsumsian suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya bahwa seluruh masyarakat merupakan konsumen. Berdasarkan hal tersebut diatas, seperti amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke IV, yang menyatakan membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang telah menjadi tugas negara dalam melindungi rakyatnya dari permasalahan yang berdampak merugikan baik kerugian materi ataupun kerugian non materi.

Perlindungan terhadap konsumen telah diwujudkan salah satunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>2</sup> Kiki Rahayu Prasasti, 2018, *Perlindungan Konsumen Pasar Tradisional Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Kabupaten Karanganyar)*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah :

*“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”*

Upaya menjamin adanya kepastian hukum yang dalam perwujudannya adalah dengan menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen yang perlu untuk dilindungi adalah hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen yang dimaksud yaitu menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau produk yang ditawarkan kepadanya, produk tersebut tidak boleh membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen apabila dikonsumsi sehingga konsumen dapat terjamin secara jasmani dan rohani dan terhindar dari kerugian baik kerugian fisik maupun materi dalam atau selama mengkonsumsi produk tersebut.

Disamping pengaturan hak-hak konsumen, hal mengenai kewajiban pelaku usaha juga terdapat pengaturannya didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam pasal 7. Hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha merupakan suatu ketentuan yang wajib ada dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk upaya pelindungan terhadap konsumen. Maka dari itu, hak-hak konsumen harus dipandang sebagai kewajiban bagi pelaku usaha.<sup>3</sup> Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha mempunyai kewajiban

---

<sup>3</sup> Andrian Sutedi, 2006, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor : Ghalia Indonesia, hal. 51.

sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban tersebut antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila dilihat dan diperhatikan, hak konsumen sebagaimana dalam pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha yang sebagaimana diatur dalam pasal 7, saling berhubungan satu sama lain. Berarti bahwa apa yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhinya.<sup>4</sup> Sebagai bentuk kewajibannya, maka pelaku usaha wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan tanggung jawab penuh dan dengan itikad baik. Artinya, pelaku usaha harus

---

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal. 85

bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan yang bersifat saling bergantung, yang artinya pelaku usaha tidak bisa berdiri sendiri memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana pemasarannya. Begitu sebaliknya, konsumen tidak bisa berpandangan bahwa hanya karena mempunyai uang, kemudian dapat bebas untuk menentukan pilihannya. Karena itu, diperlukan keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>5</sup> Tidak sedikit pelaku usaha yang berlindung dibalik berbagai informasi yang semu yang diberikan kepada konsumen. Tidak jarang pelaku usaha menutupi hingga melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan informasi yang benar dan jujur terkait produk yang diperdagangkan dan dipasarkan, khususnya pangan.

Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen adalah untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen. Maka dari tujuan tersebut, berbagai hal yang dapat membawa akibat negatif dari pemakaian barang atau produk tersebut harus dihindarkan. Oleh karena itu, undang-undang menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha.<sup>6</sup>

Perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan Pasal tersebut berlaku secara umum, untuk pelaku usaha dalam melakukan

---

<sup>5</sup> Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Bandung: Genta Press, hal. 1.

<sup>6</sup> Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 63

kegiatan usaha baik dari pihak pedagang, produsen maupun distributor. Salah satu perbuatan yang dilarang pelaku usaha yaitu dalam Pasal 8 ayat (3), yaitu :

*“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”.*

Produk pangan kadaluarsa termasuk golongan pangan yang tercemar karena masa aman mengonsumsi produk tersebut telah lewat, yang artinya tidak terjaminnya keamanan dari produk tersebut apabila dikonsumsi dikarenakan telah terjadi cemaran biologis, cemaran biologis terjadi akibat pertumbuhan mikroba pada pangan yang membuat pangan tersebut membusuk. Produk pangan yang kadaluarsa telah mengalami perubahan komposisi, besar kemungkinan telah terkontaminasi oleh bakteri, virus, jamur ataupun parasit yang apabila dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa konsumennya.

Pada bulan September 2023, Polres Batang mengungkap sindikat penjual makanan dan minuman kemasan kadaluarsa di Batang, Jawa Tengah. Tertangkap tiga pelaku berinisial AS (39), TS (34), dan MS (39), modusnya adalah para pelaku sengaja membeli produk barang berupa berbagai makanan dan minuman kemasan dari pabrik yang sebagian besar sudah habis masa kadaluarsanya, kemudian terhadap keterangan tanggal kadaluarsa tersebut dihapus dan diubah seolah-olah tidak kadaluarsa dan dijual kembali<sup>7</sup>. Kasus yang sama terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada Juni 2023, Polresta Mataram menangkap

---

<sup>7</sup> Detikjogja, Selasa, 4 Juni 2024, 21:17 WIB: *Sindikat Penjual Makanan Kadaluarsa Pasok Barang ke Jogja*, dalam <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6934323/terkuak-sindikat-penjual-makanan-kedaluarsa-pasok-barang-ke-jogja>.

MS (31) seorang pedagang makanan ringan anak-anak di sebuah rumah di wilayah Turide, Sandubaya, Mataram. Petugas menemukan 100 dus makanan ringan berbagai merek yang hampir kadaluarsa. Berdasarkan penyelidikan, terdapat sejumlah makanan ringan yang masa kadaluarsanya telah diubah, dari 100 dus yang ditemukan 25 dus yang telah diubah masa kadaluarsanya. Berdasarkan keterangan pelaku, pelaku sengaja membeli makanan ringan yang mendekati masa kadaluarsa kemudian mengubah tanggal kadaluarsanya untuk mendapat keuntungan.<sup>8</sup>

Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Tim Pengawas Obat dan Makanan melakukan inspeksi mendadak (sidak) keamanan pangan serta pembinaan dan pengawasan menjelang Lebaran di Solo, Jawa Tengah pada Kamis, 28 Maret 2024. Tiga lokasi yang menjadi sasaran sidak diantaranya toko modern, pasar tradisional, dan distributor makanan. Dalam sidak ketiga lokasi tersebut, tim menemukan makanan yang sudah kadaluarsa tetapi masih di *display* dan pangan tanpa identitas dan tidak menyertakan label yang masih dijual.<sup>9</sup>

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar POM di Semarang (BBPOM) adalah Unit Pelaksana

---

<sup>8</sup> Kompas.com, Selasa, 4 Juni 2024, 21:45 WIB: *Pedagang Ubah Tanggal Kadaluarsa Makanan Ringan di Mataram*, dalam <https://regional.kompas.com/read/2023/06/07/150202878/>

<sup>9</sup> Kompas.com, Selasa, 4 Juni 2024, 22:11 WIB: *Tim Gabungan di Solo Temukan Makanan Kadaluarsa yang Masih Dijual*, dalam <https://regional.kompas.com/read/2024/03/28/204159578/>



Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai BPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu agenda tahunan Balai BPOM di Semarang adalah mengadakan monitoring sarana distribusi pangan. Di tahun 2023 Balai Besar POM Semarang melakukan operasi pemeriksaan sarana distribusi pangan, hasil dari pemeriksaan tersebut dari 257 sarana distribusi pangan, 217 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 40 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Penilaian terhadap sarana distribusi pangan yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ditentukan berdasarkan dari kesesuaian Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik, mengedarkan/menjual produk pangan Tanpa Ijin Edar (TIE), Kadaluarsa (ED) dan Rusak. Pada tanggal 13 Maret - tanggal 19 April 2023, diperiksa sebanyak 86 sarana dengan hasil pemeriksaan 61 sarana MK dan 25 sarana TMK, dari 25 sarana tersebut 10 sarana mengedarkan/menjual produk pangan rusak, 9 sarana mengedarkan/menjual produk pangan kadaluarsa dan 6 sarana mengedarkan/menjual produk pangan Tanpa Ijin Edar. Pada tanggal 1 Desember 2023 - 3 Januari 2024, sebanyak 116 sarana diperiksa dengan hasil 65 sarana Memenuhi Ketentuan dan 51 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. 51 sarana yang tidak memenuhi ketentuan itu diantaranya, 15 sarana mengedarkan/menjual produk pangan rusak, 15 sarana mengedarkan/menjual

produk kadaluarsa dan 21 sarana mengedarkan/menjual produk pangan Tanpa Ijin Edar.

Bahaya pangan yang sudah kadaluarsa apabila dikonsumsi kemungkinan besar resikonya mengalami keracunan, yang gejalanya bisa berupa mual, muntah, nyeri perut, diare, demam, berkeringat berlebih, lemas dan pusing. Apabila dalam hal ini terjadi pada bayi, gejala yang akan ditimbulkan berupa muntah-muntah, diare, nyeri perut, BAB berdarah dan BAB berlendir. Untuk ibu hamil akan mengalami gangguan pencernaan, diare, muntah hebat yang menyebabkan tubuh menjadi kekurangan cairan dan dehidrasi, dan bisa juga mengakibatkan infeksi sistemik yang dapat menyebabkan gangguan pada janin. Produk pangan kadaluarsa akan sangat berbahaya dan beresiko apabila dikonsumsi oleh lansia atau seorang yang sebelumnya telah memiliki riwayat penyakit seperti jantung, lambung dan/atau asma.

Pada bulan Juni 2024, sebanyak 182 orang warga Kampung Cimanggir, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Sagaranten, Sukabumi mengalami keracunan massal setelah mengkonsumsi makanan hajatan. Menurut Bupati Sukabumi, Marwan Hamami kejadian keracunan massal seperti ini pernah terjadi sebelumnya di Desa Bantargadung, Sukabumi yang sumbernya berasal dari bumbu masak yang sudah kadaluarsa. Bumbu masak yang sudah kadaluarsa tersebut dijual kembali oleh para pedagang atau bumbu masak yang sudah termakan oleh tikus juga ikut dijual ulang. Hal tersebut yang mengakibatkan keracunan massal ini

terjadi. Beliau mengintruksikan kepada camat untuk mengedukasi warga dan lebih memperhatikan lagi makanan hajatan warga yang akan disuguhkan.<sup>10</sup>

Pada bulan Januari 2024 di Rokan Hilir Provinsi Riau, seorang ibu melakukan protes kepada kasir Alfamart karena tidak terima produk susu bayi yang ia beli di Alfamart tersebut sudah kadaluarsa. Bayi yang baru berusia 8 bulan itu mengalami diare dan mengeluarkan darah setelah 1,5 jam mengonsumsi susu tersebut. Pada kemasan kotak susu tersebut tertulis “baik digunakan sebelum Desember 2023”. Produk susu yang masa kadaluarsanya pada bulan Desember itu masih ter-*display* diatas rak yang mana seharusnya telah disingkirkan atau diganti oleh produk yang baru.<sup>11</sup>

Peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang hal-hal yang menjadi larangan bagi pelaku usaha. Namun, sering kali permasalahan yang timbul antara pelaku usaha dengan konsumen disebabkan oleh tindakan pelaku usaha yang bersikap tidak baik, baik perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun atas dasar kelalaian pelaku usaha, keduanya mempunyai akhir yang sama yaitu menimbulkan kerugian pada konsumen baik materi maupun non-materi. Hak konsumen yang mana seharusnya diterima oleh konsumen menjadi tidak dapat terpenuhi akibat tindakan pelaku usaha yang melanggar aturan dan kewajiban pelaku usaha yang mana seharusnya dijalankan tetapi tidak dijalankan yang membuat konsumen mengalami kerugian.

---

<sup>10</sup> Sukabumiupdate.com, Sabtu, 15 Juni 2024, 09:41 WIB: *Keracunan Makanan Hajatan di Sukabumi*, dalam <https://www.sukabumiupdate.com/sukabumi/142228/soal-keracunan-makanan-hajatan-di-sukabumi-bupati-curigai-bumbu-masak-kadaluarsa>.

<sup>11</sup> Detiksumut, Sabtu, 15 Juni 2024, 10:17 WIB: *Kasir Alfamart Diprotes Seorang Ibu Usai Jual Produk Kadaluarsa*, dalam <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7133668/>.

Berdasarkan kasus diatas dapat diketahui bagaimana pentingnya upaya perlindungan terhadap konsumen. Karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat sekitarnya.<sup>12</sup> Semakin pesatnya arus modernisasi dan semakin ketatnya persaingan usaha tidak menutup kemungkinan bagi pelaku usaha untuk melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi konsumen.

Terlihat disini bahwa kedudukan konsumen lemah, pemberdayaan konsumen perlu untuk dilakukan agar konsumen mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen, karena tidak mudah apabila mengharapkan kesadaran dari pelaku usaha yang pada dasarnya mempunyai prinsip menekan modal yang dikeluarkan seminimum mungkin dengan menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Prinsip tersebut tidak menutup kemungkinan dapat merugikan konsumen. Upaya pemberdayaan konsumen dapat dilakukan dengan perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen ini dapat mendorong iklim berusaha yang sehat antara para pelaku usaha dalam penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan kadaluarsa yang beredar dimasyarakat. Hal tersebut mendasari penulis untuk mengkaji penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN KADALUARSA”**

---

<sup>12</sup> Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : PT Grasindo, hal. 112.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis menarik pokok permasalahan yang akan dikaji dan dianalisa, yaitu : Bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen atas produk pangan kadaluarsa yang beredar?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu terdapat dua jenis tujuan, tujuan obyektif dan tujuan subyektif.

### 1. Tujuan obyektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan kadaluarsa yang beredar dimasyarakat.

### 2. Tujuan Subyektif

Bertujuan sebagai pemenuhan persyaratan wajib dalam penyelesaian studi untuk mendapat gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :


### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah di bidang hukum perlindungan konsumen serta menambah literatur atau bahan informasi yang dapat digunakan untuk penulisan selanjutnya terkait dengan perlindungan konsumen dan produk pangan kadaluarsa.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti lainnya atau pihak-pihak yang akan meneliti tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang kadaluarsa dan menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah di bidang hrrreeeeedukum perlindungan konsumen dari ilmu-ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan serta dapat turut serta menginspirasi masyarakat dan mahasiswa.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN



Penelitian ini berangkat dari permasalahan banyaknya produk pangan kadaluarsa yang beredar dimasyarakat. Produk pangan kadaluarsa masih sering ditemui di minimarket, kios-kios, toko kelontong dan pasar, seperti kasus diatas dimana produk susu bayi yang sudah kadaluarsa ditemui di minimarket, bumbu masak kadaluarsa yang masih dijual di pasar, snack atau makanan ringan yang sudah kadaluarsa yang masih diperjualbelikan dan diedarkan dan data hasil operasi pemeriksaan sarana distribusi pangan yang dilakukan oleh badan pemeriksaan obat dan makanan, selama periode Desember 2023 - Januari 2024 dari 116 sarana distribusi pangan yang diperiksa terdapat 15 sarana yang mengedarkan atau menjual produk kadaluarsa.

Produk pangan kadaluarsa menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang timbul sering kali merugikan konsumen. Konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan karena sebagai pihak yang mengonsumsi produk tersebut. Kerugian yang diderita oleh konsumen berupa kerugian fisik dan materi. Kerugian materi yang dimaksud adalah uang, uang yang telah mereka gunakan untuk membeli makanan atau minuman namun makanan atau minuman tersebut tidak dapat dikonsumsi karena kadaluarsa. Kerugian fisik berupa kesehatan pada konsumen, mengonsumsi makanan kadaluarsa dapat mengakibatkan keracunan. Seperti pada kasus diatas, keracunan massal yang diakibatkan karena bumbu masak yang kadaluarsa. Keracunan membutuhkan pertolongan medis dan pengobatan, pengobatan juga perlu mengeluarkan biaya. Dalam hal ini, konsumen merupakan pihak yang paling dirugikan baik fisik maupun materi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap konsumen sangat diperlukan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28D menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum. Dalam hal ini, dalam perlindungan konsumen bahwa konsumen memiliki hak atas terjaminnya pangan yang dikonsumsi, perlindungan terhadap dirinya atas produk pangan kadaluarsa, serta kepastian hukum dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi kerugian akibat mengkonsumsi produk pangan kadaluarsa tersebut.

Bentuk perlindungan terhadap konsumen terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya yaitu dengan memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan cara mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan, diperlukan juga Perlindungan hukum represif yang bertindak sebagai bentuk penegakan akibat dari dilanggarnya aturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan terhadap konsumen diwujudkan salah satunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sesuai Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa *“pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”*. Merujuk pada Pasal 90 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Pasal



41 ayat (2) huruf f, yang menyatakan bahwa pangan tercemar berupa pangan yang sudah kadaluarsa.

Produk pangan kadaluarsa termasuk golongan produk yang sudah tidak layak edar dan diperjualbelikan lagi dikarenakan termasuk dalam pangan yang tercemar, cemaran yang dimaksud adalah cemaran biologis. Cemaran biologis terjadi akibat pertumbuhan mikroba pada pangan yang membuat pangan tersebut mengalami perubahan komposisi, besar kemungkinan telah terkontaminasi oleh bakteri, virus, jamur ataupun parasit yang mana sudah tidak aman untuk dikonsumsi yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan keracunan pada konsumen.

Peredaran produk kadaluarsa terjadi karena beberapa faktor, seperti kurang ketelitian dan pengecekan produk dari pelaku usaha, dapat dikarenakan banyaknya produk yang ia jual sehingga proses pengecekan produk-produknya membutuhkan waktu yang lama dan terjadi miss checking atau terlewatnya produk dalam pengecekannya. Proses pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah juga menjadi salah satu faktor adanya peredaran produk kadaluarsa dimasyarakat. Pengawasan terhadap peredaran pangan dimasyarakat menjadi salah satu ranah tugas dari pemerintah maupun pemerintah daerah, salah satunya adalah pengawasan terhadap produk pangan kadaluarsa.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 4 mengatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kesehatan*” dan pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen bahwa “*hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa*”. Berarti bahwa dalam hal ini konsumen berhak atas kesehatan pada dirinya. Keamanan,

kesehatan dan keselamatan diri dalam mengkonsumsi produk, selama dan setelah mengkonsumsi produknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, posisi konsumen menjadi pihak yang banyak dirugikan baik secara fisik maupun materi. Hak-hak konsumen menjadi hal yang perlu diperhatikan dan dilindungi khususnya terhadap peredaran produk pangan kadaluarsa yang mana tidak memenuhi ketentuan persyaratan perundang-undangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap konsumen yang diharapkan mampu melindungi hak-hak konsumen dan mengatasi masalah-masalah yang merugikan konsumen khususnya terkait produk pangan kadaluarsa yang beredar dimasyarakat.

#### **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau dua peristiwa hukum dengan menganalisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.<sup>13</sup> Metode penelitian dalam penentuannya dipandang penting, hal ini dikarenakan ada kaitannya antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta analisis data guna mencapai validasi yang tinggi baik dalam hal data yang dikumpulkan maupun dalam hal hasil akhir penelitian metode.<sup>14</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.4.

<sup>14</sup> Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Alfaberta, hal. 44-45.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan Normatif. Jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang sudah benar serta menjadi acuan manusia dalam berperilaku. Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan menelaah hukum positif. Perundang-undangan yang digunakan sebagai parameter adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam hal ini tentang Produk Pangan Kadaluarsa yang masih beredar di pasaran. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menemukan ide, gagasan, dan pemahaman yang relevan terkait dengan kasus yang sedang diteliti.

### 3. Jenis Data

Bentuk dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat yang bisa terdiri dari norma hukum dalam penelitian ini.<sup>15</sup> Norma hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari literatur atau buku-buku teks hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, rancangan undang-undang, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian/publikasi ilmiah orang lain, artikel-artikel dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan antara lain adalah kitab undang-undang, peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, surat kabar, majalah, internet, artikel, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan kepustakaan tersebut digunakan

---

<sup>15</sup> Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 17

sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.<sup>16</sup> Peneliti dalam hal ini meneliti bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan kadaluarsa diperdagangkan.

#### 5. Metode Analisa Data

Metode Analisa Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah Analisis Kualitatif. Metode Analisa Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>17</sup> Memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum dalam penelitian, analisisnya menggunakan suatu kata yang penyusunannya berbentuk teks yang diperluas dengan tujuan penyusunannya yang digunakan untuk kesimpulan dalam hal jawaban terhadap problematika yang bersangkutan<sup>18</sup>

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan berisikan uraian dari setiap bab bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian sehingga dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur. Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab, yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>16</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 32.

<sup>17</sup> Lexy J Moleong, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hal. 4.

<sup>18</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

## BAB II LANDASAN TEORI

Memuat tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan kadaluarsa. Diantaranya seperti tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang konsumen, dan tinjauan umum tentang produk kadaluarsa.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan kadaluarsa yang beredar dimasyarakat.

## BAB IV PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diteliti dan saran berupa masukan yang dapat menjadi pertimbangan dan perhatian dalam upaya perlindungan konsumen terhadap produk pangan kadaluarsa.

## DAFTAR PUSTAKA

Memuat tentang sumber-sumber yang dijadikan bahan referensi oleh penulis dalam penyusunan penelitian.